



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAUBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Liabuku, 7 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S-1, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ais Pustam, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024, yang teregister dengan Nomor 179/KH/XI/2024, tanggal 6 November 2024, dengan alamat elektronik : [aimpustam08@gmail.com](mailto:aimpustam08@gmail.com), sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Liabuku, 22 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Halaman. 1 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 15 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 29 Januari 2021 (saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon) dan awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon namun terkadang bolak-balik tinggal di rumah orang tua Termohon namun setelah Pemohon berangkat ke Morowali sekitar awal tahun 2022 Termohon kemudian tinggal dan menetap dirumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan Benteng (Belakang Baruga Waliabuku), RT/RW.003/001, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau hingga saat ini;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya namun tepatnya sekitar bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai renggang dikarenakan faktor perselisihan;
4. Bahwa perselisihan yang dimaksud disebabkan karena orang tua Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon melakukan aktifitas berkebun di tanah kosong milik orang tua Termohon yang mana maksud dari orang tua Termohon agar tanah kosong/kebun tersebut bisa dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menanam tanaman jangka pendek namun Pemohon menolak usulan tersebut dikarenakan Pemohon hanya bersedia bila tanah kosong/kebun tersebut ditanami tanaman jangka panjang dengan alasan agar Pemohon tidak tiap hari bolak-balik pergi ke kebun untuk melihat tanaman tersebut dikarenakan disisi yang lain

Halaman. 2 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga membuka usaha meubel, mendengar penolakan tersebut membuat orang tua Termohon marah kepada Pemohon;

5. Bahwa ternyata penolakan usulan tersebut berimbas pada perubahan sikap Termohon yang mana sebelum penolakan Termohon masih mendengarkan Pemohon namun setelah penolakan Termohon sudah tidak lagi mendengarkan Pemohon sebagai suaminya;

6. Bahwa agar sikap Termohon tidak menjadi buruk terhadap Pemohon, Pemohon kemudian mengajak Termohon untuk tinggal secara mandiri dengan cara kos-kosan namun ajakan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;

7. Bahwa Pemohon kemudian mengajak Termohon untuk pergi merantau ke Morowali dengan tujuan selain untuk bisa hidup mandiri bersama dengan Termohon beserta anaknya juga agar dapat memperbaiki perekonomian keluarganya namun lagi-lagi permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;

8. Bahwa dikarenakan Termohon menolak ajakan tersebut, kemudian Pemohon berangkat sendiri ke Morowali namun sebelum berangkat Pemohon tak lupa menyampaikan kepada Termohon untuk membuka buku tabungan agar dapat memudahkan Pemohon untuk mengirimkan biaya keperluan sehari-hari Termohon beserta anaknya namun lagi-lagi Termohon tidak mengindahkan permintaan tersebut;

9. Bahwa walaupun Termohon tidak membuka rekening, Pemohon tak patah arang untuk selalu mengirimkan uang kepada Termohon baik melalui keluarga Pemohon maupun kepada sepupu Termohon namun bukannya uang kiriman tersebut diterima oleh Termohon namun ternyata uang tersebut dikembalikan ke rumah orang tua Pemohon bahkan Pemohon sempat mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan baju lebaran namun baju tersebut tidak diterima oleh Termohon;

10. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024 ketika Pemohon pulang dari Morowali dan kemudian mendatangi Termohon dirumah orang tuanya dan

Halaman. 3 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Termohon agar membuka lembaran baru dan melupakan permasalahan yang lalu namun betapa terkejutnya Pemohon mendengar dari Termohon bila Termohon sudah tidak mahu lagi dengan Pemohon;

11. Bahwa mendengar perkataan Termohon tersebut membuat Pemohon terkejut dan merasa kecewa terhadap Termohon bahkan Pemohon sempat memohon-mohon kepada Termohon agar Termohon dapat kembali rukun dengan Pemohon untuk bersama-sama membina kembali bahtera rumah tangganya namun Termohon tetap bersikukuh untuk tidak mahu lagi sama-sama dengan Pemohon;

12. Bahwa dikarenakan Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa bila sudah tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dikarenakan faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus dengan Termohon dan Pemohon merasa bila perceraian merupakan langkah terbaik bagi rumah tangganya;

13. Bahwa alasan perselisihan tersebut sebagaimana yang disebutkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi ***“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang diantaranya adalah antara suami dan istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** sehingga sangat beralasan hukum bila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

14. Bahwa sebelumnya Pemohon sempat melakukan mediasi dengan Termohon yang mana pelaksanaan proses mediasinya dilakukan sebelum Pemohon berangkat ke Morowali sekitar tahun 2022 dengan melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat setempat dengan harapan agar permasalahan rumah tangganya dapat terselesaikan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman. 4 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan perkara a quo dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan biaya berdasarkan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eks aequo et bonno*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 15 November 2024 dan Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman. 5 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 26 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, tanggal 8 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), paraf dan tanggal.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 1 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), paraf dan tanggal.

## B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Liabuku, 28 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman dari Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon.

Halaman. 6 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun saat ini sudah tidak rukun.
- Bahwa penyebabnya dikarenakan bermula dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan orangtua Termohon dimana orangtua Termohon meminta kepada Pemohon untuk berkebudun namun Pemohon menolak karena tanaman yang akan ditanam merupakan tanaman jangka pendek sedangkan keinginan Pemohon adalah menanam tanaman jangka panjang.
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengetahui kemudian Pemohon kembali ke rumah orangtuanya dengan mengajak Termohon namun Termohon tidak mau ikut dikarenakan Termohon tidak bisa meninggalkan orangtuanya.
- Bahwa sejak Pemohon kembali ke rumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, bahkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak membaik.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon, namun Termohon sudah tidak peduli dengan keadaan Pemohon, bahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, ditolak oleh Termohon.
- Bahwa pihak keluarga, tokoh masyarakat dan perangkat desa sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bungi, 7 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di L XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga rumah dengan Pemohon.

Halaman. 7 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan sudah dikaruniai seorang anak, namun saat ini sudah tidak rukun.
- Bahwa penyebabnya dikarenakan berawal dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan orangtua Termohon dimana orangtua Termohon meminta kepada Pemohon untuk berkebun namun Pemohon menolak karena tanaman yang akan ditanam merupakan tanaman jangka pendek sedangkan keinginan Pemohon adalah menanam tanaman jangka panjang.
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengetahui kemudian Pemohon kembali ke rumah orangtuanya dengan mengajak Termohon namun Termohon tidak mau ikut dikarenakan Termohon tidak bisa meninggalkan orangtuanya.
- Bahwa sejak Pemohon kembali ke rumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, bahkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak membaik.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon, namun Termohon sudah tidak peduli dengan keadaan Pemohon, bahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, ditolak oleh Termohon.
- Bahwa pihak keluarga, tokoh masyarakat dan perangkat desa sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارًا سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2022 dikarenakan faktor perselisihan. Bahwa perselisihan yang dimaksud disebabkan karena orang tua Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon melakukan aktifitas berkebun di tanah kosong milik orang tua Termohon yang mana maksud dari orang tua Termohon agar tanah kosong/kebun tersebut bisa dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menanami tanaman jangka pendek namun Pemohon menolak usulan tersebut dikarenakan Pemohon hanya bersedia bila tanah kosong/kebun tersebut ditanami tanaman jangka panjang dengan alasan agar Pemohon tidak tiap hari bolak-balik pergi ke kebun untuk melihat tanaman tersebut dikarenakan disisi yang lain Pemohon juga membuka usaha meubel, mendengar penolakan tersebut membuat orang tua Termohon marah kepada Pemohon yang berimbas pada perubahan sikap Termohon yang mana sebelum penolakan Termohon masih mendengarkan Pemohon namun setelah penolakan Termohon sudah tidak lagi mendengarkan Pemohon sebagai suaminya. Atas kondisi tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Termohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3

Halaman. 10 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 26 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Hakim tunggal menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili di Kota Baubau, dengan anggota keluarga yaitu Termohon selaku isteri dan 1 (satu) orang anak kandung.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim Tunggal menilai bahwa saksi Pemohon memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman. 11 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang bermula dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan orangtua Termohon disebabkan persoalan pengelolaan kebun tanaman.
- Bahwa untuk meredakan suasana, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon namun Termohon menolak sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya, Pemohon juga tetap berusaha memenuhi kewajibannya terkait nafkah namun ditolak oleh Termohon.
- Bahwa pihak keluarga, aparat desa, bahkan Tokoh Masyarakat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kumpul dengan Pemohon lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan orangtua Termohon namun perselisihan tersebut ternyata kemudian berdampak kepada hubungan Pemohon dan Termohon sehingga keduanya hidup berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya. Meskipun terpisah, Pemohon sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil.

Halaman. 12 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar kondisi tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya

Halaman. 13 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H**  
Panitera Sidang,

Halaman. 14 dari 15 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA Bb



Ttd

**Drs. Idris, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).